

OPERATOR – SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN  
2024

KPT 7 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 12 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 20 Tahun 2013; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan ditetapkan sampai dengan Desember 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2024.
  - Lamp. : -.